

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992.

Indonesia berada dalam status darurat dalam kecelakaan lalu lintas. Pada perkembangannya, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban sering terjadi di lalu lintas jalan khususnya di kota-kota besar seperti Kota Medan yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga semakin bertambah pula jenis kendaraan serta kebutuhan akan sarana transportasi. Angka kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa di Kota Medan masih terbilang tinggi. Tercatat mulai Januari hingga Mei 2015, sebanyak 91 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Faktor kedisiplinan berlalu lintas yang masih kurang ditengarai menjadi penyebab utama kecelakaan maut. Total kecelakaan lalu lintas yang dihitung sejak Januari Hingga awal Mei 2015 ini berjumlah 504 kasus dengan perincian, pada bulan Januari sebanyak 74 kasus kecelakaan, 11 orang meninggal dunia, Februari 105 kasus kecelakaan, 26 orang meninggal dunia. Sementara pada bulan Maret terjadi 133 kasus kecelakaan, 19 orang meninggal dunia, April 158 kasus kecelakaan, 27 orang meninggal dunia, dan awal Mei tercatat 34 kasus kecelakaan yang merenggut nyawa 8 orang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kecelakaan lalu lintas di Medan mengalami peningkatan. Jika dihitung sejak awal Januari hingga April 2014 lalu, tercatat 84 orang tewas meninggal dunia. Angka ini belum termasuk bulan selanjutnya di tahun 2014<sup>1</sup>, sampai sekarang.

Salah satu yang sering ditemui penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena kelalaian manusia itu sendiri. Kelalaian manusia yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya pengguna kendaraan bermotor yang tidak konsentrasi, lelah dan

---

<sup>1</sup> <http://kriminalitas.com/91-orang-tewas-karena-kecelakaan-lalu-lintas-di-medan/>

mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, serta kurang pahami pengguna kendaraan tentang rambu lalu lintas. Kecelakaan tersebut juga sering terjadi karena banyak pengendara bermotor bertindak semaunya di jalan tanpa memperdulikan rambu-rambu lalu lintas serta tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, seperti menimbulkan kerugian materil bahkan dapat mengakibatkan matinya orang/korban. Kecelakaan lalu lintas ini merupakan sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>2</sup>

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi sebagai penyidik yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lantasi agar kecelakaan dapat dihindari.

Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( pasal 1 butir 2 KUHP ).

Proses penyidikan dimulai dari penerimaan laporan, pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas, pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Penyidik Polri wajib melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang telah diterima laporannya/dilaporkan

---

<sup>2</sup> Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal 51.

maupun yang diadukan oleh pelapor atau pengadu kepada penyidik Polri. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, penyidik juga wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengolahan TKP itu meliputi mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti, dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

Pemanggilan tersangka dan saksi dilakukan untuk didengar keterangannya guna kepentingan pembuktian perkara kecelakaan lalu lintas. Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apa pun.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 KUHAP.

Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Penggeledahan dilakukan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu peristiwa pidana

atau untuk menangkap seseorang yang berada di rumah atau di suatu tempat yang diduga keras sebagai tersangka atau terdakwa.

Petugas Polri yang berwenang, wajib: membuat Laporan Polisi; Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan dan membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang diperlukan. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara mengenai tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

Polisi Negara Republik Indonesia khususnya selaku penyidik dalam melaksanakan peran dan fungsinya tentu saja tidak cukup hanya dengan tanda pengenal dan seragam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai keabsahan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, melainkan melaksanakannya harus berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu peran polisi adalah sebagai penyidik dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Pelayanan di bidang lalu lintas ini dilaksanakan oleh kepolisian dengan membentuk Satuan Polisi Lalu Lintas. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarakat yang merasa pelaporan / pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas pengalaman praktek penegakan hukum yang mendiamkan laporan / pengaduan mereka. Akibatnya timbul kejengkelan, dengan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diadukan kepada pejabat penyidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan biaya sekian banyak, tapi penyelidikan dan penyidikan tidak digubris ataupun lamban jalannya.<sup>3</sup>

Banyak laporan maupun pengaduan yang telah diterima penyidik Polri mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, luka berat serta yang menyebabkan matinya seseorang. Penyidik Polri telah melakukan penyidikan sesuai dengan norma hukum ataupun sesuai undang-undang yang berlaku.

Penyidik Polri dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung mengalami kesulitan atau kendala dalam mengumpulkan bukti serta tidak dapat menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Sehingga sering sekali ditemui dalam prakteknya yang menjadi tersangka adalah korban, hal ini bisa terjadi karena pihak yang memiliki luka lebih parah/luka berat yang dianggap sebagai korban. Sementara tidak semua pihak yang memiliki luka lebih parah adalah korbannya, bisa saja yang menjadi tersangka adalah pihak yang memiliki luka lebih parah/luka berat sedangkan pihak yang memiliki luka ringan

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 120.

yang menjadi korban. Dengan demikian diperlukan proses penyidikan oleh penyidik Polri yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, kendala yang lebih sering terjadi dalam proses penyidikan adalah terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena unsur kelalaian. Kendala penyidikan dapat dilihat dari banyaknya kasus kecelekaan yang menyebabkan matinya seseorang yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas atau dapat diselesaikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penyidikan. Kendala ini juga menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas tidak langsung mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum di ndonesia. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya suatu tindakan itu dikatakan memenuhi unsur-unsur kesalahan/kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang proses serta kendala dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Penyidikan Perkara Kecelakan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Karena Unsur Kealpaan (*culpa*)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena unsur kealpaan (*culpa*) di Satuan Lalu Lintas Kota Medan ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena unsur kealpaan (*culpa*) di Satuan Lalu Lintas Kota Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena unsur kealpaan (*culpa*) di Satuan Lalu Lintas Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik polisi dalam pelaksanaan proses penyidikan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang karena unsur kealpaan (*culpa*).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumber ilmu pengetahuan bagi pengamat khususnya yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

c. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan tentang peraturan-peraturan hukum khususnya mengenai peraturan dan pelanggaran lalu lintas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyidik

##### 1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dari suatu peristiwa pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itulah dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, atau dengan kata lain penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Setelah diketahui adanya tindak pidana, maka dilakukanlah tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.<sup>4</sup>

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

---

<sup>4</sup> Yahyah Harahap, *Op.cit*, hal 129.

undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam hal ini KUHAP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terhadap pejabat polisi Negara RI (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik di samping pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.<sup>5</sup>

Penyidik yang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal penyidik itu mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan segera penyidik harus melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Akan tetapi seorang penyidik harus berhati-hati dan cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karena hal itu dapat menyebabkan orang yang ditangkap atau ditahan serta keluarganya menuntut ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal penyidik yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 6 KUHAP, bahwa terdapat lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik, dimana penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 83.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, seperti yang telah dinyatakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua polisi negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat sebagai penyidik. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal menemukan tersangkanya. Maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya. Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 111.

## 2. Fungsi dan Kewenangan Penyidik

Sesuai dengan Pasal 6 KUHP, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Dalam membahas kewenangan penyidik, maka kewenangan polisi sebagai penyidik telah diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain :

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, yang berbunyi :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya menurut Pasal 16 ayat (2) UU No 2 Tahun 2002, yang berbunyi :

“ Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain dalam undang-undang Kepolisian, kewenangan penyidik juga diatur di dalam Pasal 7

KUHAP, antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 KUHAP juga diatur kewenangan penyidik pembantu, antara lain : “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa tidak hanya pejabat polisi saja sebagai penyidik, undang-undang pidana khusus memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 113.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, antara lain :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah :
  - Koordinasi penyidik polri, dan
  - Di bawah pengawasan penyidik polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidik itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 (2) KUHAP).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 (3) KUHAP).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidik itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyidik polisi, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik pembantu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian tersebut menurut peneliti, harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan kewenangan penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 11 KUHAP tersebut di atas, hanya penyidik polisi yang berwenangan melakukan penahanan terhadap seseorang, kecuali penyidik polisi telah melimpahkannya kepada penyidik pembantu untuk melakukan penahanan. Artinya, penyidik pembantu dapat melakukan penahanan apabila kewenangan untuk melakukan penahanan tersebut telah dilimpahkan oleh penyidik polisi.

Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyidikan, sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyidikan.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan

*strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>9</sup>

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.<sup>10</sup>

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah *strafbaar feit* itu telah biasa dipakai.<sup>11</sup>

Beberapa pakar memberikan defenisi tentang pengertian *strafbaar feit* antara lain :

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 47.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 86.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 87.

Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>12</sup>

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa :

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hokum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.”

Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>13</sup>

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pegantar Ilmu Hukum Indonesia, peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>14</sup>

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, 2004, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 48.

<sup>14</sup> Herlina Manullang, *Op.cit*, hal 51.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 86.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>16</sup>

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsure pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup>

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu :

- (1) Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; dan
- (2) Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.<sup>18</sup>

Hazewinkel-Suringa membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 59.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 180.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>20</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”<sup>22</sup>

R. Tresna menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>23</sup>

J.E. Jonkers memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh

---

<sup>20</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 61.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 72.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 75.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 72.

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal 91.

pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dalam definisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsure-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsure-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>25</sup>

Berdasarkan berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan/tindakan yang diatur oleh hukum dalam perundang-undangan yang diancam dengan pidana, dimana dalam pengertian ini yang dimaksud perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

### **a. Unsur obyektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahtan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>26</sup>

b. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>27</sup>

### C. Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagai Bentuk Kealpaan

#### 1. Pengertian Kealpaan (*culpa*)

Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan, KUHP tidak memberikan definisi tentang kealpaan, tetapi ilmu pengetahuan memberikan definisi bahwa *Imperitia culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 51.

bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan : *Imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>28</sup>

Dalam *Memorie van Toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangpenghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. Bagaimanapun juga *negligentia semper habet infortuniam comitem*. Artinya, kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan, "*Dde uitdrukking, schuld omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*" (Pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu).<sup>30</sup>

Menurut van Hamel, dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak ada penduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian. Demikian pula menurut Simons yang menyatakan, "*Als regel bestaat dus de schuld uit twee bestanddelen, gemis aan voorzichtigheid naast voorzienbaarheid van het gevolg*" (Isi kealpaan mengandung dua unsur, tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul). Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh van Bemmelem, Burgersdijk, van Hamel dan Simons dapatlah disimpulkan bahwa syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan.<sup>31</sup>

Berbeda dari pendapat-pendapat di atas adalah Pompe. Dari segi peristilahan unruk menyebut kealpaan, Pompe menggunakan istilah "*onachtzaamheid*" dan bukan istilah "*schuld*". *Onachtzaamheid* diartikan sebagai kurang perhatian atau kurang penduga-dugaan. Menurut

---

<sup>28</sup> Eddy Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Jaya, Yogyakarta, hal 149.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 151.

Pompe, *onachtzaamheid* meliputi tiga macam yaitu, dapat mengira timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan dan dapat mengetahui adanya kemungkinan.<sup>32</sup>

Selanjutnya kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP, antara lain : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Selain kealpaan dapat menyebabkan matinya korban, kealpaan juga dapat mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 360 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

Menurut H.B. Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu:

- (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat.

Sekarang umumnya telah dianut ajaran kesalahan yang normatif, sedangkan ajaran kesalahan yang psikologis telah ditinggalkan. Hal ini berarti tidak perlu untuk meneliti bagaimana sesungguhnya sikap batin pembuat pada waktu melakukan perbuatan. Penilaian dilakukan berdasarkan apakah pembuat seharusnya dapat menduga akan akibat atau tidak. Oleh karenanya, Moeljatno menyebutkan unsure ini sebagai tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, mengenai tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan, yaitu :

1. atau terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Frans Marimis, *Op.cit*, hal 125.

2. atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.<sup>34</sup>

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Moeljatno memberikan contoh tentang kemungkinan yang pertama adalah mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai karena percaya dirinya pandai mengemudikan sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pikirannya ternyata keliru, sebab dia ternyata menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan sekalipun dirinya pandai mengemudi, karena ramainya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Dalam contoh ini, adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi dianggapnya tidak akan berlaku baginya sebab kepandaian yang ada padanya. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).<sup>35</sup>

Contoh dari kemungkinan kedua menurut Moeljatno adalah mengemudikan sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tekniknya dan belum dapat *rijbewijs* (surat izin mengemudi). Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjdai bingung dan karena itu menabrak seseorang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga mengemudikan sepeda motor harus dengan kawan yang sudah pandai. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).<sup>36</sup>

## (2) Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

Ukuran untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, yaitu apakah rata-rata orang dari lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 126.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama berarti terdakwa telah tidak berhati-hati.<sup>37</sup>

Dari rumusan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja karena tidak mengindahkan larangan peraturan hukum atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hokum yang diancam dengan pidana. Baik kealpaan yang menimbulkan akibat maupun kealpaan yang tidak menimbulkan akibat tetap dipidana karena perbuatan kelalaian itu sendiri yang diancam dengan pidana. Dengan demikian kealpaan ini merupakan jenis yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

## 2. Bentuk-Bentuk Kealpaan (*culpa*)

Penggradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*). Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).<sup>38</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah *culpa lata* (kealpaan berat) dan *culpa levis* (kealpaan ringan). Baik dalam ilmu hokum pidana maupun yurisprudensi ada kecenderungan pandangan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembuat yang padanya ada *culpa lata* (kealpaan berat). Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain, memberikan pertimbangan bahwa kealpaan (*culpa*) yang pembuatnya dapat dipidana tidak mencakup seluruh sikap kurang hati-hati, kealpaan yang sedikit atau tidak mencoba bersikap hati-hati, akan tetapi hanya mengenai tidak mengindahkan sikap berhati-hati yang dapat dituntut dari setiap orang untuk perbuatan yang dapat dipidana yang bisa

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 129.

<sup>38</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/culpa-kealpaan.html>

dipertanggungjawabkan, jadi kurang lebih suatu sikap tidak berhati-hati, mengalpakkan, atau kecerobohan yang kasar dan tercela.<sup>39</sup>

Sebagai contohnya, sebuah kasus yang menggambarkan terjadinya perbuatan kelalaian dalam tindakan medis (malpraktek kedokteran), dimana ada seorang pasien yang menjalani pembedahan tulang (*orthopedy*). Pada awalnya operasi tersebut berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba pasien mengalami kesulitan bernafas hingga setelah oprerasi selesai pun pasien harus tetap dirawat dengan bantuan alat pernapasan (*ventilator*). Dalam pemasangan gas anastesi, gas N2O lah yang seharusnya diberikan kepada pasien, namun nyatanya gas CO2 yang diberikan kepada pasien, dimana gas CO2 seharusnya diperuntukan khusus untuk operasi katarak. Penggunaan CO2 pada pasien tertentu akan mengakibatkan tertekannya pusat pernapasan. Dampak yang terjadi adalah proses oksigenisasi akan terganggu yang fatalnya bisa mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia.<sup>40</sup> Kesalahan cara pengobatan yang dilakukan oleh dokter tersebut dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran dalam hukum pidana adalah kelalaian berat (*culpa lata*).

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*ombewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak

---

<sup>39</sup> Frans Maramis, *Op.cit*, hal 130.

<sup>40</sup> <http://www.lbhyogyakarta.org/2013/08/kelalaian-culpa-dalam-malpraktek-kedokteran/>

memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.<sup>41</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa, yang sulit pada *culpa* yang tidak disadari ialah pembuktiannya.

Harus diperhatikan banyak petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu. Khusus dalam hal pengemudi mobil, data tentang sifatnya perlu digali. Juga keadaan mobilnya khususnya yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, ban, mesin dan lain-lain perlu diperiksa apakah dipelihara dengan baik ataukah tidak. Kemudian apakah supir itu sangat lelah, tergesa-gesa, apakah ia mempunyai surat izin mengemudi. Dalam hal tidak adanya surat izin mengemudi ini rupanya diambil sebagai factor adanya *culpa*, walaupun pengemudi itu sangat mahir mengemudi.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), perlu dikemukakan bahwa selintas bentuk kealpaan yang disadari ini mirip atau hampir sama dengan *dolus eventualis*.<sup>43</sup> *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki.<sup>44</sup>

Namun demikian, antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang dilarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, dalam arti tidak ada penyesalan pada diri pelaku.<sup>45</sup>

VanHattum mengemukakan bahwa: “seseorang yang bagaimanapun hendak mencapai tujuan yang diperdulukan bahwa orang lain dapat juga menjadi korban, dan bila akibat itu benar-benar terjadi, maka ia mempunyai gejala insyaf akan

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 178.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 127.

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 179.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 176.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 179

kemungkinan (*doluseventualis*).” Bilamana seseorang itu dalam berusaha mencapai tujuan tersebut di atas, insyaf bahwa kemungkinan orang lain dapat menjadi korban, tetapi diharapkannya mudah-mudahan tidak terjadi korban-korban lain dibatasi sedapat mungkin, maka orang yang demikian itu mempunyai *culpa lata* yang diinsyafi.<sup>46</sup>

#### **D. Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Secara sederhana dan ditinjau dari segi bahasa Indonesia, kata “Lalu Lintas” merupakan kata penggabungan atau padan kata dari “Lalu” dan “Lintas”. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu gerakan suatu benda pada suatu arah tertentu. Sedangkan perbedaan kedua kata tersebut terletak pada pola pergerakannya.<sup>47</sup>

- Lalu atau melalui = Pola pergerakan benda dengan arah searah/berlawanan arah (depan/belakang) dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.
- Lintas atau melintasi = Pola pergerakan benda dengan arah memotong arah pergerakan (pergerakan samping) dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.
- Sehingga terminologi lalu lintas adalah pergerakan benda yang searah/berlawanan arah dan pergerakan benda memotong arah dalam suatu ruang pergerakan atau jalur pergerakan.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

---

<sup>46</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/dolus-eventualis-dan-culpa.html>.

<sup>47</sup> <https://lazardiranger.wordpress.com/2012/02/09/lalu-lintas/>

<sup>48</sup> *Ibid.*

“Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Kendaraan yang dimaksud diatas adalah kendaraan sebagaimana yang dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

Pasal 1 butir 7 (UU No 22 Tahun 2009) : “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.”

Pasal 1 butir 8 (UU No 22 Tahun 2009) : “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Pasal 1 butir 9 (UU No 22 Tahun 2009) : “Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”

Pasal 1 butir 10 (UU No 22 Tahun 2009) : “Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/orang dengan dipungut bayaran.”

Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Bab I pasal 3 UU Lalu Lintas No 22 tahun 2009, terdapat tiga tujuan utama dari dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut,<sup>49</sup> yaitu :

---

<sup>49</sup> Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal 7.

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam system transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan system dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah.<sup>50</sup>

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

---

<sup>50</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf>

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat.<sup>51</sup>

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah segala gerakan atau perpindahan kendaraan baik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dan gerak pindah manusia di ruang lalu lintas jalan.

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.<sup>53</sup>

Jika dicermati dalam setiap undang-undang yang dibuat terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai beberapa hal untuk ditaati oleh semua pengguna jalan. Seperti Undang-Undang No 22 tahun 2009, di mana dalam Pasal 57 ayat (3) tersebutkan mengenai beberapa hal yang harus menjadi kelengkapan kendaraan bermotor. Dalam Pasal 57 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 disebutkan :

“Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :

- Sabuk keselamatan;
- Ban cadangan;
- Segitiga keamanan;
- Dongkrak;
- Pembuka roda;
- Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38053/4/Chapter%20I.pdf>

<sup>54</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Op.cit*, hal 10.

Dalam Pasal 57 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 menyebutkan :

“Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia”.

Pasal 106 ayat (8) UU No 22 Tahun 2009 menyebutkan :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Dengan demikian, penggunaan helm yang tidak memenuhi ketentuan Sstandar Nasional Indonesia, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terutama Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8). Bagi pelaku yang melanggar ketentuan dianggap melakukan pelanggaran pasal 291. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Selain ketentuan tersebut diatas, berbagai pelanggaran sering terjadi dan banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Adapun pelanggaran yang sering terjadi yaitu :

- Menerobos lampu merah.

Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

- Tidak menyalakan lampu kendaraan.

Pasal 107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar.

- Tidak membawa surat kelengkapan berkendara.

Dalam Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan :

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah.

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

- Melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan :

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;

- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parker;
- f. Peringatan dengan bunyi sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering sekali terjadi. Kendaraan yang parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop, hal ini sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan Pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Dari berbagai penjelasan mengenai pelanggaran tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan lalu lintas.

### **3. Kecelakaan Lalu Lintas**

Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Dengan adanya aturan yang bersifat memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya munculnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat. Namun, masyarakat tidak memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang lalu lintas. Akibatnya, masih banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 24 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Menurut Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pada umumnya ada empat faktor yang sering menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor pertama prasarana jalan. Misalnya, masih banyak jalan yang berlubang dan kurang dilengkapi prasarana pendukung seperti lampu penerangan. Jalan berpasir juga menyebabkan lintasan menjadi licin dan berbahaya unruk dilalui khususnya oleh kendaraan beroda dua. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang kedua adalah masalah sarana kendaraan. Banyak kendaraan yang melaju di jalan raya sebenarnya kurang memenuhi syarat kelaikan jalan. Kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan dapat membahayakan, karena rentan terhadap disfungsi komponen seperti rem blong atau masalah lainnya. Faktor ketiga yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi. Hal ini dapat dilihat apakah pengemudi kendaraan dalam keadaan sehat, mengantuk atau mabuk sehingga, mengendarai kendaraan ugal-ugalan dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Faktor keempat, faktor cuaca dan *force majeure*, faktor ini merupakan faktor karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 41.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penulisan ini pada bidang ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang karena unsur kealpaan (*culpa*) dan kendala yang dihadapi penyidik polisi dalam proses penyidikan tersebut.

Adapun tujuan pembuatan ruang lingkup adalah untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari tujuan serta maksud dalam penelitian ini.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara kepada Penyidik Polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Kota Medan.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan / tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada Penyidik Polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Umum, dan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder : yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, internet.
3. Bahan hukum tersier : bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka, yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, serta di beberapa toko buku di wilayah

Kota Medan seperti Gramedia. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan yaitu di Satuan Lalu Lintas Medan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **5. Alasan Pemilihan Lokasi**

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Satuan Lalu Lintas Medan, yakni :

- Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga mudah untuk dijangkau.
- Menghemat biaya serta waktu dalam penelitian.
- Lokasi penelitian dekat dengan kampus sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian serta penulis dapat mengikuti perkuliahan yang ada dengan tepat waktu.

## **6. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh melalui Undang-Undang, buku-buku referensi, internet serta data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada Penyidik Polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Kota Medan.

## **7. Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan melakukan analisa terhadap bahan pustaka/pendapat yang ada didalam sebuah referensi, terhadap peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara.